



YAYASAN BINTANG GEMILANG TENJO (YABIMA)

Akte Notaris No : 274 Tanggal, 13-06-2023

Kp. Dungusbiuk Rt. 02/06 Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kab. Bogor 16370

email: yayasanbintangmandiritenjo@gmail.com HP: 085693526033/081346818708

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG MANDIRI TENJO DESA BABAKAN KECAMATAN TENJO NOMOR : 422.1 /001/SK.PAUD/VI/2023

TENTANG PENDIRIAAN PAUD BINA MANDIRI (BIMA) TAHUN 2023

Menimbang : a. Dalam rangka membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.

b. Bahwa dalam rangka ikut melaksanakan serta mensukseskan program pemerintah anak usia dini di Kecamatan Tapos Kabupaten Bogor

c. Guna terlaksananya Point tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintang Mandiri Tenjo sebagai landasan Pendirian PAUD Bina Mandiri (BIMA)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;

MENETAPKAN

- Pertama : Pendirian PAUD Bina Mandiri (BIMA) , Desa Babakan, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Bina Mandiri (BIMA)
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Ketiga : Susunan Pengurus dan pengajar PAUD Bina Mandiri (BIMA).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan Evaluasi setiap tahunnya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjo

Pada tanggal : 16 Juni 2023

YAYASAN BINTANG MANDIRI TENJO

Ketua,



DENI HARI MUHTI SETIAWAN, S.Pd.,M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga – Tenjo Km. 18 Telp (021) 59760015 Kode Pos 16370
Website : kecamatanntenjo.bogor.go.id Email : kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 400.3.2 / 06 /Kpts / PAUD /PATEN Kec. Tenjo / 2023
Lampiran : 4 (Empat) Lembar

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD BINA MANDIRI

Kp.Dungusbiuk RT.002 RW.006 Desa Babakan

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Pembaruan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD BINA MANDIRI** yang berlokasi di **Kp.Dungusbiuk RT.002 RW.006 Desa Babakan Kecamatan Tenjo.**
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
- m. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- n. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
- o. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintang Mandiri Tenjo Nomor : 002/ YABIMA / SK.KEP/ VI / 2023 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PAUD Bina Mandiri tanggal 20 Juni 2023.
2. Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD BINA MANDIRI tanggal 03 Juli 2023.
3. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.tanggal 04 Juli 2023
4. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Babakan Kecamatan Tenjo Nomor : 474.4/168/004/VI/2023
5. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 400.3.2 / 06 / VII /2023 tanggal 06 Juli 2023..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : PAUD BINA MANDIRI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Dungusbiuk RT.002 RW.005

Desa : Babakan

Kecamatan : Tenjo

Penyelenggra / Pengelola PAUD

Nama : SITI AISYAH,S.Pd

Tempat,Tgl lahir : Bogor, 10 Oktober 1995

No NIK : 3201235010950004

Alamat : Kp. Dungusbiuk RT.002 RW.006

Desa/ Kel : Babakan

Kecamatan : Tenjo, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 07 Juli 2023

CAMAT



YUDHI UTOMO, S.IP.M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197505021993111001

Tembusan :

1. Yth.Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Babakan.